



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**AGUS PORADE LAPU RUSLI**, Jenis kelamin laki-laki, Umur 48 tahun, tempat lahir Pomalaa, 22 Agustus 1971, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. Harimau No. 7 Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**YULIANA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 tahun, tempat lahir Kanjiro, 6 Juni 1978, Agama Kristen, pekerjaan IRT, tempat tinggal di BTN Longori Mas. Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 9 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 9 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 9 Januari 2020, dalam register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1998, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor :7401.KW-20122019-0001 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : **Felsa Sagita** anak perempuan lahir di Sapta Marga pada tanggal 10 Juni 1999, **Fricha Vanensa Lapu Rusli** anak perempuan lahir di Pomalaa pada tanggal 20 Mei 2003, **Felania Agnesia** anak perempuan lahir di Pomalaa pada tanggal 28 Februari 2005, **Firsa Enjelin** anak perempuan lahir di Pomalaa pada tanggal 31 Maret 2009, **Giska Melani Sisilia** anak perempuan lahir di Kanjiro pada tanggal 29 Agustus 1994;
- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa setelah memasuki tahun 2017, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran di sebabkan tergugat selingkuh dengan laki – laki lain;
- Bahwa pada bulan April tahun 2017, tergugat pulang kekampung, dan setelah kembali dari kampung tergugat membawa serta seorang laki – laki yang diakui sebagai keluarga untuk mencari kerja di Pomalaa;
- Bahwa Penggugat waktu itu mencarikan kerja laki – laki tersebut oleh karena tergugat mengakui laki – laki tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa selang waktu berjalan penggugat menaruh curiga kepada tergugat karena perlakuan tergugat kepada laki – laki tersebut tidak seperti perlakuan kepada keluarga/saudara;
- Bahwa beberapa waktu kemudian ada keluarga yang memberitahu saya bahwa penggugat sudah di bohongi oleh tergugat, ternyata laki – laki tersebut bukan keluarga tergugat, tetapi selingkuhannya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 penggugat mendudukkan tergugat untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan bertanya tentang laki – laki

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tergugat mengakui bahwa laki – laki tersebut bukan keluarganya;

- Bahwa setelah saya mengetahui hal tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, dan penggugat juga sudah tidak mau lagi serumah dengan tergugat oleh karena perbuatannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau lagi, karena penggugat merasa dikhianati oleh tergugat dan merasa sangat malu dengan perbuatan tergugat tersebut;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 10 Januari 2020 untuk sidang tanggal 21 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 21 Januari 2020 untuk sidang tanggal 29 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 29 Januari 2020 untuk sidang tanggal 10 Februari

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7401.AL.832.0095931, tertanggal 10 Juni 2014, atas nama FIRSA ENJELIN, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7401.AL.832.0095932, tertanggal 10 Juni 2014, atas nama GISKA MELANI SESILIA, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7401-LT-13042017-0012, tertanggal 13 April 2017, atas nama FELANIA AGNESIA, (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 478.2/4026/IST/VII/2005, tertanggal 26 Juli 2005, atas nama FRISCHA VANENSHA, (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7401-LT-30122019-0010, tertanggal 30 Desember 2019, atas nama FELSA SAGITA, (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401-KW-20122019-0001, tertanggal 20 Desember 2019, antara AGUS PORADE LAPU RUSLI dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA,

(Bukti

P-6);

7. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7401070407080005, tertanggal 27 Desember 2019, atas nama AGUS PORADE LAPU RUSLI, (Bukti P-7);

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 7401072208710001, tertanggal 20 Oktober 2012, (Bukti P-8);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 10 Januari 2020 untuk sidang tanggal 21 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 21 Januari 2020 untuk sidang tanggal 29 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 29 Januari 2020 untuk sidang tanggal 10 Februari 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan";-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

*"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";-----*

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ..... ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----
5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sehingga alat-alat bukti surat itu dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah setelah memasuki tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan pada bulan April tahun 2017, Tergugat pulang ke kampung, dan setelah kembali dari kampung Tergugat membawa serta seorang laki-laki yang diakui sebagai keluarga untuk mencari kerja di Pomalaa, Penggugat waktu itu mencarikan kerja laki-laki tersebut, oleh karena Tergugat mengakui laki-laki tersebut adalah keluarganya, selang waktu berjalan Penggugat menaruh curiga kepada Tergugat karena perlakuan Tergugat kepada laki-laki tersebut tidak seperti perlakuan kepada keluarga/saudara, kemudian ada keluarga yang memberitahu Penggugat, bahwa Penggugat sudah dibohongi oleh Tergugat, ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Tergugat, tetapi selingkuhannya Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2017 Penggugat mendudukkan Tergugat untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan bertanya tentang laki-laki tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa laki-laki tersebut bukan keluarganya, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi serumah dengan Tergugat oleh karena perbuatannya, dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tidak serumah lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

1. Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan secara tertulis;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu :-----
  - a. Pegawai Bulanan disamping pension;
  - b. Pegawai Bank milik Negara;
  - c. **Pegawai Badan Usaha Milik Negara;**
  - d. Pegawai Bank milik Daerah;
  - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :-----

1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
2. Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tersebut, maka aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu Penggugat tidak perlu mendapat izin dari Pimpinannya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 1998, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta ESRON, S.TH., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401-KW-20122019-0001, tertanggal 20 Desember 2019 (Vide bukti P-6);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :-----

1. FELSA SAGITA, lahir di Sapta Marga, pada tanggal 10 Juni 1999, berjenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, (Vide bukti P-5);
2. FRISCHA VANENSHA, lahir di Pomalaa, pada tanggal 28 Mei 2003, berjenis kelamin perempuan, umur 16 tahun, (Vide bukti P-4);
3. FELANIA AGNESIA, lahir di Pomalaa, pada tanggal 28 Februari 2005, berjenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, (Vide bukti P-3);
4. FIRSA ENJELIN, lahir di Pomalaa, pada tanggal 31 Maret 2009, berjenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, (Vide bukti P-1);
5. GISKA MELANI SESILIA, lahir di Pomalaa, pada tanggal 18 Mei 2010, berjenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, (Vide bukti P-2);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah setelah memasuki tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan pada bulan April tahun 2017, Tergugat pulang ke kampung, dan setelah kembali dari kampung Tergugat membawa serta seorang laki-laki yang diakui sebagai keluarga untuk mencari kerja di Pomalaa, Penggugat waktu itu mencarikan kerja laki-laki tersebut, oleh karena Tergugat mengakui laki-laki tersebut adalah keluarganya, selang waktu berjalan Penggugat menaruh curiga kepada Tergugat karena perlakuan Tergugat kepada laki-laki tersebut tidak seperti perlakuan kepada keluarga/saudara, kemudian ada keluarga yang memberitahu Penggugat, bahwa Penggugat sudah dibohongi oleh Tergugat, ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Tergugat, tetapi selingkuhannya Tergugat, kemudian pada bulan Agustus 2017 Penggugat mendudukkan Tergugat untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan bertanya tentang laki-laki tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa laki-laki tersebut bukan keluarganya, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi serumah dengan Tergugat oleh karena perbuatannya, dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tidak serumah lagi;-----

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 311 RB.g hal tersebut merupakan pengakuan dimuka Hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, menyatakan bahwa setelah memasuki tahun 2017, **keadaan rumah tangga Penggugat dan**

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain***, dan pada bulan April tahun 2017, Tergugat pulang ke kampung, dan setelah kembali dari kampung Tergugat membawa serta seorang laki-laki yang diakui sebagai keluarga untuk mencari kerja di Pomalaa, Penggugat waktu itu mencarikan kerja laki-laki tersebut, oleh karena Tergugat mengakui laki-laki tersebut adalah keluarganya, selang waktu berjalan Penggugat menaruh curiga kepada Tergugat karena perlakuan Tergugat kepada laki-laki tersebut tidak seperti perlakuan kepada keluarga/saudara, kemudian ada keluarga yang memberitahu Penggugat, bahwa Penggugat sudah dibohongi oleh Tergugat, ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Tergugat, tetapi selingkuhannya Tergugat, kemudian pada ***bulan Agustus 2017 Penggugat mendudukkan Tergugat untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan bertanya tentang laki-laki tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa laki-laki tersebut bukan keluarganya, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah***, dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi serumah dengan Tergugat oleh karena perbuatannya, dan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tidak serumah lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang (tahun 2020) Tergugat tidak kembali lagi ke Penggugat, disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan pergi Tergugat sejak bulan Agustus 2017, dan sampai sekarang tahun 2020, Tergugat tidak kembali lagi ke Penggugat, berarti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, dan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2017, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, sudah tidak saling sayang menyayangi, dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, sehingga petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 311 RB.g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401-KW-20122019-0001, tertanggal 20 Desember 2019, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **11 FEBRUARI 2020**, oleh kami : **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 9 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **17 FEBRUARI 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kka





**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp. 556.000,-

**Terbilang : (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);**